



PERATURAN DAERAH KABUPATEN BREBES
NOMOR 1 TAHUN 2015
TENTANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BREBES,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam mewujudkan Kabupaten Brebes yang sehat, anggun, gairah, aman dan manusiawi serta untuk meningkatkan kesadaran, kepatuhan, ketaatan dan peran serta masyarakat dalam menjaga pemanfaatan prasarana/sarana fasilitas umum diperlukan perangkat kebijakan demi melindungi kepentingan seluruh masyarakat;
 - b. bahwa dalam menciptakan suatu kondisi yang dinamis dimana pemerintah dan masyarakat dapat melaksanakan kegiatannya dengan tertib, teratur dan tentram maka diperlukan pengaturan di bidang ketentraman dan ketertiban umum;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut diatas, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Memori Penjelasan Dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3177);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor Tahun tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes (Lembaran Daerah Tingkat ... Kabupaten Brebes Tahun Nomor);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor Tahun tentang Izin Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum dalam Wilayah Kabupaten Brebes (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun Nomor);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor ... Tahun ... tentang Penanaman dan Larangan Merusak Pohon Pelindung Dalam Wilayah Kabupaten Brebes

(Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun ...
Nomor ...);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor ...
Tahun ... tentang Kebersihan (Lembaran Daerah
Kabupaten Brebes Tahun Nomor);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor ...
Tahun ... tentang Izin Mendirikan Bangunan
(Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun
Nomor);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor ...
Tahun ... tentang Pembinaan dan Penertiban
Pedagang Kaki Lima (Lembaran Daerah Kabupaten
Brebes Tahun Nomor);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor ...
Tahun ... tentang Pelarangan Pelacuran (Lembaran
Daerah Kabupaten Brebes Tahun Nomor);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor ...
Tahun ... tentang Penyelenggaraan Administrasi
Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Lembaran
Daerah Kabupaten Brebes Tahun Nomor);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor ...
Tahun ... tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten
Brebes (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun
.... Nomor);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor ...
Tahun ... tentang Pembentukan Organisasi Lembaga

Teknis Daerah Kabupaten Brebes (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun Nomor);

23. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor ... Tahun ... tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun Nomor);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor ... Tahun ... tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun Nomor).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BERAU

dan

BUPATI BREBES

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KETENTRAMAN
DAN KETERTIBAN UMUM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Brebes.
2. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Rakyat Daerah (PDRD) menurut asas Otonomi dan Tugas Pembantuan dengan Prinsip Otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Bupati adalah Bupati Brebes.
4. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Brebes merupakan Perangkat Daerah dalam memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan Peraturan Daerah.

5. Dinas adalah Dinas Daerah Kabupaten Brebes sebagai unsur pelaksana otonomi Daerah.
6. Lembaga Teknis Daerah adalah Lembaga Teknis Kabupaten Brebes yang mendukung tugas Bupati dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan yang bersifat spesifik yang berbentuk Badan dan/atau Kantor;
7. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
8. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.
9. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
10. Ketertiban adalah suatu keadaan kehidupan yang serba teratur dan tertata dengan baik sesuai ketentuan Perundang-undangan yang berlaku guna mewujudkan kehidupan masyarakat yang dinamis, aman, tentram lahir dan batin.
11. Ketentraman adalah situasi dan kondisi yang mengandung arti bebas dari gangguan dan ancaman baik fisik maupun psikis bebas dari rasa ketakutan dan kekhawatiran.
12. Ketentraman dan Ketertiban umum adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah Daerah dan Masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tentram, tertib dan teratur.

13. Izin adalah persetujuan tertulis yang diterbitkan oleh Kepala Daerah berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku terhadap suatu permohonan.
14. Surat Izin Tempat Usaha yang selanjutnya disebut SITU adalah surat keterangan yang diberikan kepada seseorang atau badan usaha untuk mendirikan tempat usaha atau menggunakan bangunan/ruangan sebagai tempat melakukan usaha/pekerjaannya.
15. Surat Izin Usaha Perdagangan yang selanjutnya disebut SIUP adalah surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan.
16. Izin Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum adalah izin yang diberikan Kepala Daerah kepada Badan usaha atau perorangan untuk mengusahakan/pengoperasian usaha rekreasi dan hiburan umum.
17. Izin Usaha adalah izin yang diberikan oleh Bupati kepada perorangan/badan usaha atas penyelenggaraan kegiatan usaha.
18. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun adalah sisa usaha dan/atau kegiatan yang mengandung bahan berbahaya dan/atau beracun yang karena sifat dan/atau konsentrasinya dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusakkan lingkungan hidup, dan/atau dapat membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lain.
19. Gelandangan adalah orang-orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan kehidupan normal yang layak dalam masyarakat setempat, serta tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan yang tetap di wilayah tertentu dan hidup mengembara di tempat umum.
20. Pengemis adalah orang-orang yang mendapatkan penghasilan dengan memintaminta dimuka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharap belas kasihan dari orang lain.
21. Anak jalanan adalah anak yang berusia antara 5 tahun sampai dengan dibawah 18 tahun yang menghabiskan sebagian besar waktunya untuk mencari nafkah dan atau berkeliaran di jalanan maupun di tempat umum.

22. Pengamen adalah orang-orang yang melakukan kegiatan seni dengan cara berpindah-pindah ditempat-tempat umum yang dengan seketika langsung meminta imbalan sehingga meresahkan masyarakat.
23. Pemulung adalah orang yang mencari nafkah dengan jalan mencari dan memungut serta memanfaatkan barang bekas dengan menjualnya kepada pengusaha yang akan mengolahnya kembali menjadi barang komoditas.
24. Tuna Sosial adalah penyandang masalah kesejahteraan sosial termasuk diantaranya Gelandangan, Pengemis, Anak Jalanan dan Pengamen.
25. Bangun Bangunan adalah suatu bangunan yang bersifat pengamen, semi permanen dan sementara yang didirikan seluruhnya atau sebagian diatas atau dibawah permukaan tanah, bertumpu pada konstruksi batu-batu landasan ataupun diatas/dibawah perairan.
26. Tempat Pembuangan Sementara yang selanjutnya disebut TPS adalah tempat untuk membuang sampah sebelum sampah tersebut diangkut ke tempat pembuangan akhir.
27. Tempat Pembuangan Akhir yang selanjutnya disebut TPA adalah tempat atau lahan yang ditetapkan untuk pembuangan sampah akhir.
28. Fasilitas Umum adalah suatu sarana atau prasarana yang peruntukannya untuk umum.
29. Fasilitas sosial adalah fasilitas yang dibutuhkan masyarakat dalam lingkungan pemukiman yang meliputi antara lain pendidikan, kesehatan, belanja dan niaga, pemerintahan dan pelayanan umum, peribadatan, rekreasi dan kebudayaan, olahraga dan lapangan terbuka serta pemakaman umum.
30. Jalur Hijau adalah setiap tanah terbuka yang meliputi taman, lapangan, monument, taman pemakaman, tepi jalan dan tepi sungai yang pengelolaannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
31. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan atau untuk menarik perhatian umum terhadap

barang, jasa, orang atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan dan/atau dinikmati oleh umum.

32. Terminal Bayangan adalah lokasi pada ruang milik jalan yang dimanfaatkan untuk melaksanakan sebagian fungsi terminal oleh pribadi atau badan tanpa izin dari Pemerintah Daerah.
33. Ruang Milik Jalan adalah bagian-bagian jalan yang meliputi bahu jalan, badan jalan, trotoar dan parit.
34. Alat Pembatas Kecepatan adalah alat pengendali pemakai jalan yang digunakan untuk pengendalian/pembatasan terhadap kecepatan yang dibuat dengan menggunakan bahan yang sesuai dengan bahan dari badan jalan, karet atau badan lain yang mempunyai pengaruh serupa.

BAB II
KETERTIBAN
Bagian Kesatu
Tertib Jalan
Pasal 2

Untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum di ruang milik jalan, setiap orang/badan dilarang :

- a. Mempergunakan ruang milik jalan selain peruntukan jalan umum kecuali telah mendapatkan izin dari Bupati atau Pejabat Berwenang;
- b. Berdagang, menyimpan atau menimbun barang, bahan bangunan atau sejenisnya di atas parit, di jalan/bahu jalan, jembatan/dibawah jembatan dan tempat-tempat lain yang bukan peruntukannya dan dapat mengganggu pengguna jalan;
- c. Membuka, mengambil, memindahkan, membuang dan merusak tanda-tanda peringatan/rambu lalu lintas, pot-pot bunga, tanda-tanda batas persil, pipa-pipa dan besi saluran air, hydrant, gas, listrik, papan nama jalan, lampu penerangan jalan dan alat-alat sejenis yang ditetapkan;

- d. Menirikan bangunan/kios/rombong dan berdagang di trotoar atau dengan cara apapun yang dapat mengakibatkan kerusakan dan berubahnya fungsi trotoar;
- e. Mengangkut muatan dengan kendaraan terbuka yang dapat mengotori jalan;
- f. Membuang, membakar sampah dan sejenisnya di trotoar dan dijalan/bahu jalan;
- g. Menempatkan, menjadikan garasi, membiarkan kendaraan dalam keadaan rusak, rongsokan, memperbaiki kendaraan beberapa hari lamanya dan mengecat kendaraan, tambal ban di bahu jalan dan trotoar;
- h. Memasang portal pada jalan umum;
- i. Melakukan sesuatu hal yang menyebabkan air menggenang ke jalan yang dapat mengganggu kelancaran lalu lintas;
- j. Membongkar/memuat barang-barang di jalan, bahu jalan dan trotoar;
- k. Menggunakan trotoar sebagai tempat parker kendaraan yang dapat mengganggu pengguna jalan;
- l. Bermain dengan dan/atau tanpa memakai alat permainan dijalan umum dan ditrotoar;
- m. Membuat dan/atau mendirikan terminal bayangan;
- n. Menimbun, meletakkan bahan galian c di atas trotoar, jembatan, badan jalan, bahu jalan dan parit kecuali kegiatan proyek;
- o. Melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat berakibat merusak sebagian atau seluruh badan jalan dan membahayakan keselamatan lalu-lintas;
- p. Melakukan penjemuran barang-barang di bahu jalan;
- q. Membuat alat pembatas kecepatan dijalan umum.

Bagian Kedua

Tertib Lingkungan dan Sungai

Pasal 3

Untuk mewujudkan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di lingkungan dan sungai, setiap orang/badan dilarang :

- a. Mendirikan dan mengoperasikan tempat yang digunakan untuk melakukan kegiatan permainan yang mengarah kepada permainan peruntungan atau mengarah kepada perjudian;
- b. Membuat, mengedarkan, menyimpan, mengangkut dan menjual petasan;
- c. Menyulut/membunyikan petasan dan/atau meriam dari bambu atau kaleng kecuali mendapatkan izin dari instansi berwenang;
- d. Membuat gaduh sekitar tempat tinggal atau membuat sesuatu yang dapat mengganggu ketentraman orang lain seperti suara music, suara mesin kecuali mendapatkan izin dari Bupati atau Pejabat berwenang;
- e. Mendirikan peternakan dilingkungan tempat tinggal/pemukiman;
- f. Melakukan kegiatan memulung di TPS dan lingkungan tempat tinggal/pemukiman;
- g. Membuang/memasukkan limbah bahan berbahaya dan beracun atau zat kimia berbahaya pada sumber air yang mengalir atau tidak, di sungai, jaringan air kotor, saluran air minum, sumber mata air, kolam-kolam air minum dan sumber air minum lainnya kecuali telah mentaati persyaratan yang ditetapkan dalam izin pembuangan air limbah.

Bagian Ketiga

Tertib Jalan Hijau dan Tempat Umum

Pasal 4

Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan tanggung jawab keindahan dan kenyamanan lingkungan, setiap orang/badan, dilarang :

- a. Mempergunakan fasilitas umum yang bukan peruntukannya, kecuali telah mendapatkan izin dari Bupati atau Pejabat berwenang;
- b. Berdiri, duduk, menjemur dan menerobos pagar pada jalur hijau;
- c. Berusaha atau berdagang, menyimpan atau menimbun barang di jalur hijau atau tepi saluran kecuali mendapatkan izin dari Bupati atau Pejabat berwenang;
- d. Membuang dan membakar sampah di jalur hijau, selokan dan tempat umum;

- e. Mendirikan bangunan/kios/rombong dan berjualan atau perbuatan yang dapat mengakibatkan kerusakan atau berubahnya fungsi jalur hijau;
- f. Melakukan kegiatan bongkar/muat barang-barang di jalur hijau atau turap sungai;
- g. Melakukan penggalian di jalur hijau atau taman, kecuali mendapatkan izin dari Bupati atau Pejabat Berwenang;
- h. Bermain, berolahraga atau melakukan, kegiatan lainnya dilandasan pacu Bandar udara;
- i. Mengotori dan merusak drainase, jalur hijau dan fasilitas umum lainnya;
- j. Mencoret, menempelkan, menulis, menggambar dan mengotori dinding tembok/pagar bangunan pemerintah, rumah ibadah, jalur hijau, sekolah termasuk tiang listrik/telepon atau fasilitas umum lainnya, termasuk alat peraga yang dipergunakan untuk kepentingan politik;
- k. Menebang, memangkas, merusak pohon pelindung dan tanaman lainnya yang berada di fasilitas umum dan jalur hijau, kecuali instansi berwenang;
- l. Menyebarkan selebaran, brosur, pamflet atau sejenisnya di sepanjang jalan umum, kecuali telah mendapatkan izin dari instansi berwenang;
- m. Memasang kain bendera atau kain bergambar, maupun segala bentuk-bentuk reklame atau sejenisnya di sepanjang jalan, kecuali di tempat yang telah ditentukan untuk itu dan/atau telah mendapatkan izin dari Bupati atau Pejabat Berwenang;
- n. Memasang kain bendera atau kain bergambar, maupun segala bentuk-bentuk reklame atau sejenisnya pada rambu-rambu lalu lintas, tiang penerangan jalan, pohon pelindung ataupun bangunan lain, fasilitas umum, fasilitas pendidikan dan fasilitas sosial;
- o. Membiarkan hewan peliharaan berkeliaran di tempat umum;
- p. Mendirikan tempat tinggal/pemukiman di lokasi tempat pembuangan akhir.

Setiap orang dilarang menjual bahan bakar minyak (BBM) secara eceran dibahu jalan, jalur hijau, tempat umum, sarana dan prasarana umum dan tempat ibadah, sekolah, bangunan dan/atau rumah tinggal, pabrik beserta tanah pekarangan sekitarnya.

Bagian Keempat

Tertib Usaha

Pasal 6

- (1) Setiap orang/badan yang menyelenggarakan usaha/kegiatan wajib memiliki izin tempat usaha dan/atau izin usaha sesuai dengan jenis usaha/kegiatannya.
- (2) Setiap orang/badan yang memiliki izin usaha maupun yang tidak memiliki usaha wajib membayar pajak atau retribusi.
- (3) Setiap orang/badan yang memiliki izin usaha wajib menjalankan usaha sesuai dengan ketentuan perizinan yang berlaku.
- (4) Setiap orang/badan dilarang menempatkan dan/atau menyimpan, membiarkan benda atau alat untuk berdagang/melakukan usaha ditempat yang bukan peruntukannya.
- (5) Setiap orang/badan di wajib menjaga ketertiban dan ketentraman, kebersihan serta menjunjung tinggi norma-norma yang berlaku.

Pasal 7

Setiap orang dilarang melakukan pekerjaan atau bertindak sebagai calo karcis angkutan umum, hiburan, pertunjukan, olahraga dan/atau kegiatan sejenis.

Bagian Kelima

Tertib Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum

Pasal 8

- (1) Setiap orang/badan yang mendirikan dan/atau memperluas tempat usaha rekreasi dan hiburan umum wajib memiliki izin yang ditetapkan oleh Bupati atau Pejabat Berwenang.
- (2) Setiap orang/badan yang melakukan kegiatan usaha rekreasi dan hiburan umum dilarang :
 - a. Melakukan kegiatan usaha yang melebihi batas waktu/jam yang ditentukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - b. Melakukan operasional kegiatan usaha pada bulan ramadhan dan hari besar keagamaan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah;
 - c. Melakukan kegiatan yang dapat mengganggu ketertiban umum dan ketentraman.
- (3) Pengelola dan/pemilik tempat hiburan dan rekreasi wajib :
 - a. Mengawasi dan menyampaikan himbauan baik secara lisan maupun tertulis kepada pengunjung untuk tidak membawa senjata tajam, narkoba, minuman beralkohol, serta untuk tidak melakukan perbuatan asusila dan perbuatan pidana lainnya;
 - b. Menghimbau pengunjung untuk tidak menggunakan seragam sekolah, seragam PNS, TNI, Polri kecuali untuk kepentingan kedinasan.

Bagian Keenam

Tertib Sosial

Pasal 9

Pemerintah Daerah melakukan penertiban terhadap :

- a. Tuna social yang bertempat tinggal di tempat yang bukan peruntukannya dan melakukan kegiatan yang mengganggu ketertiban dan ketentraman masyarakat;
- b. Anak jalanan yang mencari penghasilan dan/atau meminta-minta di persimpangan jalan, lampu lalu lintas dan fasilitas umum lainnya;
- c. Setiap orang/badan yang menghimpun dan/atau mengkoordinis tuna sosial untuk dimanfaatkan dengan jalan meminta-minta/mengamen;

- d. Setiap orang/badan yang meminta dana dari masyarakat untuk dimanfaatkan kegiatan tertentu yang meresahkan masyarakat tanpa izin dari Bupati atau pejabat berwenang.
- e. Setiap orang/badan, lembaga dan yayasan yang mempromosikan dan/atau menjual produk di lingkungan instansi Pemerintah Daerah tanpa izin Bupati atau pejabat yang berwenang.

Bagian Ketujuh
Tertib Bangun-bangunan
Pasal 10

Setiap orang atau Badan dilarang :

- a. Mendirikan bangun-bangunan atau benda lain, menanam pohon atau tumbuh-tumbuhan dalam kawasan listrik tegangan tinggi pada radius sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan.
- b. Mendirikan bangun-bangunan pada ruang milik jalan, parit sungai kecuali untuk kepentingan Dinas.
- c. Mendirikan stasiun radio siaran dan stasiun relay radio siaran tanpa izin dari pejabat yang berwenang;
- d. Mendirikan papan reklame dan/atau alat promosi lainnya yang dipasang tanpa izin dari Bupati atau Pejabat yang berwenang;
- e. Menelantarkan bangun-bangunan yang menjadi miliknya.

BAB III
PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 11

- (1) Masyarakat berhak dan bertanggung jawab untuk berperan serta dalam menciptakan ketentraman dan ketertiban umum.

- (2) Wujud peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa laporan kepada Satuan Polisi Pamong Praja, apabila mengetahui atau menduga terjadinya perbuatan yang mengganggu ketentraman dan ketertiban umum.
- (3) Jika pelaku pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum tertangkap tangan oleh warga masyarakat maka wajib menyerahkan kepada Satuan Polisi Pamong Praja.
- (4) Pemerintah Daerah wajib memberikan jaminan keamanan dan perlindungan kepada pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3).
- (5) Masyarakat memiliki kewajiban untuk melaporkan kepada Satuan Polisi Pamong Praja jika ada indikasi dijadikannya rumah pribadi atau tempat tinggal dan/atau tempat usaha yang digunakan untuk melakukan tindakan yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum.

BAB IV

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENERTIBAN

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban menyelenggarakan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum dalam daerah.
- (2) Dalam rangka penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah mengkoordinasikan dengan instansi terkait di daerah.
- (3) Pembinaan ketentraman dan ketertiban umum di Daerah dilakukan melalui kegiatan :
 - a. Sosialisasi produk hukum daerah;
 - b. Bimbingan, penyuluhan kepada masyarakat dan Pegawai Negeri Sipil.
- (4) Pengawasan dan penegakan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Bupati dapat membentuk Tim Razia Gabungan yang melibatkan dinas instansi terkait dalam rangka penegakan ketentraman dan ketertiban umum.

BAB V
SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 13

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, dan Pasal 9 dan Pasal 10 dikenakan sanksi administrative berupa teguran, peringatan, pencabutan izin dan atau pembongkaran.
- (2) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah.

BAB VI
KETENTUAN PIDANA
Pasal 14

- (1) Perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, dan Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 11 dikenakan sanksi Pidana Kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB VII
PENYIDIKAN
Pasal 15

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum.
 - c. Meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum.
 - d. Memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum.
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti, pembukuan, pencatatan dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut.
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum.
 - g. Menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan/atau dokumen yang dibawa.
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum.
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
 - j. Menghentikan penyidikan.
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pelanggaran sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

- (4) Melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan, antara lain menahan untuk sementara waktu Kartu Tanda Penduduk, atau Kartu identitas Kependudukan lainnya, menahan izin trayek dan izin-izin lainnya, memasang/menempelkan stiker/papan pengumuman pernyataan sebagai pelanggar dan atau mengumumkan di media massa.
- (5) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Pejabat Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati dan/atau Keputusan Bupati.

Pasal 17

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, ketentuan lain yang telah ada berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum yang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan diubah atau diatur kembali berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Brebes.

Ditetapkan di Brebes
pada tanggal 30 Maret 2015

BUPATI BREBES

Cap Ttd,
IDZA PRIYANTI

Diundangkan di Brebes
Pada tanggal 31 Maret 2015
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BREBES

Cap ttd

Emastoni Ezam, S.H., M.H.
Pembina Utama Madya
NIP.19590211 198703 1 005
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BREBES TAHUN 2015 NOMOR 1